



CATATAN PERKARA  
CATATAN PERKARA YANG DIBUAT OLEH HAKIM  
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA  
( Pasal 209 ayat 2 KUHP )  
Nomor 98/Pid.C/2024/PN Gsk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALDINO MAULANA SYAHPUTRA  
Tempat lahir : Gresik  
Tanggal lahir : 12 Juli 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jl. Dr. Sutomo RT 01 RW 02 Ds. Tlogopatut Kec. Gresik Kab. Gresik  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Susunan Persidangan:

**M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.**..... Hakim;

**Muhlis, S.H., M.H.**..... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Penyidik Kepolisian Resort Gresik, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024. Nomor B/372/V/OPS/2024/Polres;

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **TEGUH MULYO UTOMO** dan **M DUTA INSANI**.
- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Gresik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **ALDINO MAULANA SYAHPUTRA**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi saksi **TEGUH MULYO UTOMO** dan **M DUTA INSANI** yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 503 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **ALDINO MAULANA SYAHPUTRA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu**;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KK terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU;
  - Dikembalikan kepada terdakwa
  - 1 (satu) buah knalpot motor;
  - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah catatan perkara pada hari ini Senin tanggal 27 Mei 2024, oleh **M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gresik, dan catatan perkara mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhlis, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Muhlis, S.H., M.H.**

**M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.**